

PENGARUH TINDAK PIDANA KORUPSI SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT SEKITAR

La Ode Ghondohi¹

laodeghondohi1971@gmail.com

Fristis Yunus Agus Manibela²

malibelafristis12@gmail.com

Universitas Victory Sorong

Abstrak

Penelitian ini merupakan suatu kajian ilmiah bagaimana korupsi sektor pertambangan merusak lingkungan dan mengambil hak-hak masyarakat sekitar tambang. Seringkali, karena ada korupsi dalam memberikan izin, mengawasi, dan menghukum pelanggaran di pertambangan, perusahaan jadi menambang seenaknya. Akibatnya, hutan jadi hilang, air dan tanah tercemar, dan berbagai jenis hewan serta tumbuhan juga ikut lenyap. Selain itu, korupsi ini juga membuat masyarakat lokal kehilangan hak atas tanah mereka dan hak untuk ikut bicara soal pertambangan di daerah mereka. Penelitian ini menggunakan cara melihat contoh kasus dan membaca penelitian yang sudah ada. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi sangat memperburuk dampak buruk bidang pertambangan bagi lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat sekitarnya, yang seringkali menimbulkan masalah kompleks dengan ketidakadilan. Jadi, sangat urgen untuk membuat aturan hukum pertambangan yang jelas dan jujur serta menghukum pelaku kejahatan agar lingkungan dan hak-hak masyarakat terlindungi dengan baik.

Kata kunci : Korupsi Pertambangan, Kerusakan Lingkungan, Hak Masyarakat sekitar.

Abstract

Abstract This research is a scientific study of how corruption in the mining sector damages the environment and takes away the rights of the local communities around the mines. Often, due to corruption in granting permits, supervising, and punishing violations in mining, companies tend to mine indiscriminately. As a result, forests disappear, water and soil become polluted, and various species of animals and plants also become extinct. In addition, this corruption also causes the local community to lose their rights to their land, the right to live in a healthy environment, and the right to participate in discussions about mining in their area. This research uses a case study approach and reviews existing studies. The results show that corruption greatly exacerbates the negative impact of the mining sector on the environment and violates the rights of surrounding communities, often leading to complex problems with injustice. Therefore, it is urgent to establish clear and honest mining legal regulations and to punish offenders so that the environment and the rights of the community are well protected.

Keywords: Mining Corruption, Environmental Damage, Rights of the Surrounding Community.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi sektor pertambangan yang menyeret Harvey Moeis dan Helena Lim dan dalam sektor pertambangan timah di Indonesia telah menjadi salah satu contoh nyata bagaimana praktik korupsi dapat merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat lokal. Sebagai seorang pengusaha yang mempunyai kuasa, Helena Lim terbukti memfasilitasi penambangan ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) milik PT. Timah, hal ini ia lakukan dengan cara manipulasi perjanjian dan penyalahgunaan kekuasaan. Sangat disayangkan, penambangan ilegal bagi negara, berdampak buruk pada ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.

Pebisnis dan juga pejabat pemerintah seringkali terjatuh dalam kasus korupsi, terutama sektor pertambangan, hal inilah yang memungkinkan perusahaan dapat beroperasi tanpa mematuhi regulasi lingkungan. Dalam kasus Helena Lim, kerusakan lingkungan yang terjadi adalah deforestasi, pencemaran air dan udara, serta hilangnya habitat satwa liar. Selain itu, masyarakat lokal yang tinggal di sekitar tambang mengalami berbagai dampak negatif seperti kehilangan sumber mata pencaharian, peningkatan kemiskinan, dan masalah kesehatan akibat polusi lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak korupsi dalam sektor pertambangan terhadap lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal dengan mengambil contoh pada kasus Helena Lim. Melalui metode pendekatan studi kasus, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana korupsi memperburuk kerusakan lingkungan serta menciptakan ketidakadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang. Dengan memahami dampak korupsi secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi sumber daya alam.

Dengan berbagai potensi tambang yang tersebar di berbagai wilayah seperti Bangka Belitung. Akan tetapi, sering terjadi eksploitasi sumber daya yang disertai dengan praktik korupsi. Kasus Helena Lim merupakan salah satu contoh nyata bagaimana korupsi dalam sektor pertambangan dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara, termasuk kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki. Berdasarkan laporan pengadilan, penambangan ilegal yang difasilitasi oleh Helena Lim mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun, biaya tersebut termasuk kedalam biaya pemulihan lingkungan yang sangat besar. Kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal mencakup deforestasi luas, pencemaran air dan tanah oleh limbah tambang, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang di wilayah mereka. Hal ini menyebabkan ketidakadilan sosial yang mendalam, di mana masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka serta akses terhadap lingkungan yang sehat. Kasus Helena Lim juga menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Kolusi antara pelaku bisnis dan pejabat pemerintah memungkinkan aktivitas ilegal berlangsung tanpa hambatan dan perlu pencegahan penegakan hukum guna mencegah praktik korupsi serta melindungi lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal.

2. KAJIAN TEORI

Teori Pidanaan

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seseorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan tersebut.

Pemberiaan pidana atau ppidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- 1) Pemberian pidana oleh pembuat Undang-Undang ;
- 2) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- 3) Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli untuk menjelaskan secara mendetail mengenai ppidanaan dan tujuan sebenarnya untuk apa ppidanaan itu dijatuhkan.

Menurut Adami Chazawi teori ppidanaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*)
2. Teori relatif atau Teori tujuan (*doel theorien*)
3. Teori gabungan (*Vernegings theorien*)

Teori tentang tujuan ppidanaan

1. Teori absolut atau Teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan (*vergelding* atau *vergeltung*). Menurut Kant mengemukakan bahwa pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan. Menurut Stahl mengemukakan bahwa :¹ hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai anji atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya.

Lebih lanjut pendapat lain dikemukakan oleh Hegel bahwa :² Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai *these*). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (*anti these*), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan bagi pelakunya (*synthese*) atau mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (*these*).

2. Teori Relatif atau Teori tujuan (*Doel Therien*)

Teori ini yang memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu pidana mempunyai tujuan tertentu, maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).

3. Teori Gabungan (*Vereningingstheorien*)

Teori absolut dan Teori relative tentang ppidanaan, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketika ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relative. Adanya teori gabungan ini, maka terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ahli (hukum pidana), ada yang menitik beratkan pembalasan, ada pula yang ingin unsur pembalasan dan prevensi seimbang. Yang pertama, yaitu menitik beratkan unsur pembalasan dianut oleh Pompe, Pompe menyatakan: “Orang tidak menutup mata pembalasan. Memang, pidana dapat dibedakan dengan sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada ciri-cirinya, dan tidak dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi-sanksi itu.

¹ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana dan Stelsel Pidana, PT Raja Grafindo, Jakarta, Hal.155.

² Ibid, Hal. 156

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data sekunder berupa literatur buku, dokumen resmi, dan referensi pustaka lainnya. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis secara sistematis dengan menggambarkan fakta kasus sesuai tujuan penelitian ini

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi Sektor Pertambangan Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan.

Tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan merupakan salah satu faktor utama yang memperparah kerusakan lingkungan juga ekosistem. Korupsi bidang pertambangan memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap aturan dan prosedur yang seharusnya menjadi kontrol untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, praktik korupsi tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga mempercepat degradasi lingkungan akibat lemahnya pengawasan, pemberian izin ilegal, serta eksploitasi sumber daya yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu contoh nyata dari dampak korupsi di sektor pertambangan terhadap lingkungan adalah kasus korupsi tambang timah di Bangka Belitung yang melibatkan Helena Lim dan Harvey Moeis. Dalam kasus ini, Harvey Moeis dan Helena Lim diduga berperan sebagai perantara yang mengatur kerja sama ilegal antara PT Timah Tbk dan beberapa perusahaan swasta, dengan dalih pemanfaatan fasilitas pengolahan timah. Kerja sama ini kemudian disalahgunakan untuk memperluas penambangan liar di luar wilayah izin usaha pertambangan (IUP) resmi, yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan secara masif. Berdasarkan hasil penyidikan Kejaksaan Agung RI, aktivitas penambangan liar yang dilindungi oleh praktik korupsi ini menyebabkan:

1. Kerusakan lingkungan skala besar seperti kerusakan hutan lindung, pencemaran sungai, dan kerusakan habitat laut akibat sedimentasi limbah tambang.
2. Lemahnya penegakan hukum – karena pelaku korupsi memiliki koneksi kuat yang mampu mengintervensi proses hukum dan pengawasan.
3. Timbulnya konflik sosial – antara perusahaan tambang ilegal, masyarakat lokal, dan pemerintah daerah akibat perebutan lahan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam kasus ini, praktik korupsi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan tertentu beroperasi tanpa memperhatikan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), yang seharusnya menjadi prasyarat utama dalam kegiatan pertambangan. Hal ini menunjukkan bagaimana undangan. Dampak ekonomi dari kasus ini pun sangat besar. Kejaksaan menyebutkan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik ini mencapai Rp 271 triliun, angka yang sangat besar dan mencerminkan betapa sistematisnya kerusakan yang terjadi—baik secara ekologis maupun fiskal.

2. Pengaruh korupsi sektor pertambangan terhadap hak asasi masyarakat sekitar

Dalam kasus tindak pidana korupsi sektor pertambangan timah yang melibatkan Harvey Moeis dan Helena Lim di Kepulauan Bangka Belitung memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pemenuhan hak asasi masyarakat sekitar. Ribuan lubang bekas tambang yang belum direklamasi menimbulkan risiko kecelakaan dan ancaman kesehatan, termasuk potensi radiasi dan pencemaran limbah tambang. Kerusakan lingkungan tersebut membuat masyarakat kehilangan akses terhadap lahan produktif, sumber air bersih, dan sumber daya

alam yang menjadi tumpuan ekonomi mereka. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin memburuk, sementara keuntungan dari pertambangan justru dinikmati oleh pelaku korupsi dan perusahaan, bukan masyarakat lokal.

Selain itu, pencemaran lingkungan yang terjadi meningkatkan risiko penyakit dan gangguan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat sekitar. Banyak korban jiwa juga tercatat akibat kecelakaan di lubang bekas tambang, yang menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap hak hidup dan keselamatan warga. Proses pengambilan keputusan terkait aktivitas tambang dilakukan tanpa melibatkan masyarakat secara bermakna, sehingga hak mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan informasi dilanggar. Masyarakat yang menuntut keadilan atau menolak aktivitas tambang sering menghadapi intimidasi dan tekanan, sehingga hak atas rasa aman dan kebebasan berekspresi juga terancam. Dengan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun, serta meningkatnya bencana ekologis seperti banjir dan longsor, kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi pertambangan secara sistemik menghambat pemenuhan hak asasi masyarakat lokal dan memperburuk kondisi sosial-ekonomi serta lingkungan mereka.

3. Sudut Pandang Hukum Terhadap Kasus Harvey Moeis dan Helena Lim dalam Konteks Kerusakan Lingkungan

Kasus Harvey Moeis dan Helena Lim yang terkait dengan praktik korupsi dalam tata niaga timah ilegal memberikan gambaran kompleks mengenai dampak hukum, lingkungan, dan hak asasi manusia. Vonis 6,5 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dan Helena Lim dengan kerugian negara yang mencapai Rp.300 triliun menimbulkan berbagai kritik, terutama terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. Dalam konteks ini, analisis yuridis perlu menyoroti aspek kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal serta implikasi pelanggaran HAM yang muncul dari kasus tersebut.³

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas tambang ilegal di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk selama periode 2015 hingga 2022 telah menyebabkan kerugian ekologis yang sangat besar. Majelis hakim dalam persidangan menggunakan metode *environmental economic valuation* untuk menghitung dampak kerusakan tersebut, termasuk biaya pemulihan ekosistem dan hilangnya keanekaragaman hayati. Namun, terdakwa mempertanyakan validitas metode ini dengan alasan keterbatasan jumlah sampel tanah dan penggunaan perangkat lunak gratis. Kontroversi ini mencerminkan perbedaan pemahaman antara pendekatan hukum pidana yang menuntut bukti konkret dan pendekatan lingkungan yang mempertimbangkan kerugian jangka panjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Selain kerusakan lingkungan, kasus ini juga mengandung dimensi pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dampak pencemaran lingkungan dari tambang ilegal tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat sekitar dan mengabaikan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945. Selain itu, terdapat indikasi intimidasi terhadap para ahli lingkungan yang terlibat dalam proses perhitungan kerugian, yang menimbulkan kekhawatiran akan adanya *judicial harassment*. Hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap para pejuang lingkungan dan menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen negara dalam menegakkan HAM secara menyeluruh.⁵

Dari sisi hukum pidana, vonis yang dijatuhkan kepada Harvey Moeis dinilai tidak proporsional dengan besarnya kerugian negara. Majelis hakim menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, namun hanya menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara dengan alasan peran terdakwa yang dianggap tidak signifikan. Padahal, kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan triliun rupiah dan ancaman hukuman maksimal menurut undang-undang bisa mencapai 20 tahun penjara. Ketidakkonsistenan ini juga terlihat jika dibandingkan dengan kasus korupsi lain seperti Setya Novanto yang dihukum lebih berat meskipun kerugian negara jauh lebih kecil. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penegakan hukum. Permasalahan lain yang muncul adalah inkonsistensi dalam penerapan pedoman penghitungan kerugian lingkungan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2023. Dalam kasus ini, hakim cenderung menggunakan pendekatan penghitungan kerugian berdasarkan kerugian nyata (actual loss) tanpa mempertimbangkan kerugian potensial (potential loss) yang bisa berdampak jangka panjang. Pendekatan ini bertentangan dengan prinsip precautionary principle dalam hukum lingkungan internasional yang mengedepankan pencegahan dampak negatif yang tidak dapat diperbaiki. Kondisi ini memperlihatkan perlunya reformasi dalam metode pembuktian dan penanganan kasus korupsi yang berdampak pada lingkungan hidup.⁶

Sebagai rekomendasi, diperlukan penguatan standar pembuktian kerugian lingkungan dengan mengintegrasikan metode valuasi ekosistem yang lebih komprehensif. Selain itu, implementasi mekanisme amicus curiae dalam persidangan dapat membantu menghadirkan perspektif ahli independen yang objektif. Terakhir, revisi terhadap UU Tipikor sangat penting untuk memasukkan unsur kerugian ekologis sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dan memperberat ancaman hukumannya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan lingkungan serta HAM di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Korupsi di sektor pertambangan bukan sekadar pelanggaran hukum administratif dan pidana, melainkan juga sebuah bentuk ketidakadilan struktural yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Ketika praktik korupsi melibatkan pengabaian terhadap izin, manipulasi proses perizinan, serta lemahnya pengawasan, maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan alam. Dalam kasus Harvey Moeis, kita tidak hanya menyaksikan kerusakan ekologis akibat eksploitasi yang tidak terkendali, tetapi juga perampasan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Hak untuk hidup layak, hak atas air bersih, udara segar, dan tanah yang subur semua itu menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak yang berkolusi dengan kekuasaan. Oleh karena itu, melihat peristiwa ini dari kacamata hukum semata tidaklah cukup. Kita perlu mengedepankan keadilan substantif yang berpihak pada rakyat, serta membangun sistem hukum yang benar-benar mampu melindungi manusia dan alam secara setara.

6. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.23

- Fenty U. Pulu Hulawa, Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 296
- H. Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 25
- Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Ke-22, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 12
- Kusnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi Kedelapan, Cetakan Ke-22, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2017), hlm. 12
- Mardjono Reksodipuro. 2020. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Jakarta. hal.9
- Nurlaila, Dampak Aktivitas Pertambangan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Tepian Hutan, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 2014, hlm.1
- BBC News Indonesia. (2024, Desember 30). Harvey Moeis divonis 6,5 tahun penjara dalam kasus korupsi tambang timah yang merugikan negara Rp300 triliun. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cq5vvjj592qo>
- Kompas. (2024, Desember 23). Harvey Moeis dituntut 12 tahun penjara di kasus korupsi timah. <https://www.kompas.id/artikel/kasus-korupsi-timah-harvey-moeis-dituntut-12-tahun-penjara>
- Merdeka.com. (2024, Desember 23). Negara rugi Rp300 T akibat korupsi Harvey Moeis dkk dalam korupsi timah, ini rinciannya. <https://www.merdeka.com/peristiwa/negara-rugi-rp300-t-akibat-korupsi-harvey-moeis-dkk-dalam-korupsi-timah-ini-rinciannya-264940-mvk.html>
- Monitor Indonesia. (2024, Desember 23). Sidang korupsi timah, hakim: Total kerugian negara Rp.300 triliun. <https://monitorindonesia.com/hukum/read/2024/12/600435/sidang-korupsi-timah-hakim-total-kerugian-negara-rp-300-triliun>
- Narasi Network. (2024, Desember 30). Korupsi timah: Harvey Moeis terlibat dalam skandal kerugian negara Rp.300 triliun. <https://www.narasinetwork.com/nasional/160/korupsi-timah-harvey-moeis-terlibat-dalam-skandal-kerugian-negara-rp300-triliun>
- OJS Daarul Huda. (2025). Pelanggaran kode etik hakim dalam korupsi 271 triliun Harvey Moeis. *Majalah Hukum Indonesia*. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1261/1385>
- Tempo.co. (2025). Vonis rendah terdakwa korupsi timah, hakim tak memahami dampak kerusakan lingkungan. <https://www.tempo.co/hukum/vonis-rendah-terdakwa-korupsi-timah-hakim-tak-memahami-dampak-kerusakan-lingkungan-1187641>